

# **B A B I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan semata (*machstaat*). Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja pada orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga dilakukan oleh subjek hukum korporasi badan hukum bahkan mungkin juga dilakukan oleh korporasi yang bukan badan hukum.

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik serta dapat merusak nilai – nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya.<sup>1</sup> Korupsi merupakan ancaman terhadap cita – cita menuju masyarakat adil dan makmur. Tindak Pidana Korupsi pada era globalisasi saat ini tidak hanya dilakukan oleh individu tetapi juga dilakukan oleh

---

<sup>1</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm 1

kumpulan – kumpulan orang yang terorganisasi dengan baik yang sering disebut sebagai Badan Hukum (Korporasi).

Membahas masalah korporasi, maka kita tidak bisa melepaskan pengertian tersebut dari bidang hukum perdata, karena Badan hukum (korporasi) itu merupakan konsep dari stelsel hukum perdata dan korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtspersoon*) dan badan hukum itu sendiri merupakan kriminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata<sup>2</sup>.

Korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak dikenal oleh KUHP, hal ini disebabkan karena KUHP adalah warisan dari pemerintahan kolonial Belanda yang menganut sistem Eropa Kontinental (*civil law*). Dalam perkembangan kemudian timbul kesulitan dalam praktek, sebab di dalam berbagai tindak pidana khusus timbul perkembangan yang pada dasarnya menganggap bahwa tindak pidana juga dapat dilakukan oleh korporasi.

Maka lahirlah berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Di Indonesia dalam beberapa peraturan hukum pidana yang tersebar di luar KUHP mengatur korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipidana, misalnya Undang - undang No. 20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang - undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>2</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, (Ctk. Pertama, Bandung : Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1991) hlm. 12

Mencermati Undang - undang No. 20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang - undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengertian Korporasi adalah Kumpulan Orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>3</sup> Dalam Undang - undang tersebut korporasi terbagi dalam 2 (dua) bagian yaitu Badan Hukum dan Bukan Badan Hukum.

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dalam hukum pidana tidak hanya manusia, tetapi juga korporasi khusus mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia ada 3 sistem korporasi dalam kedudukannya dan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, yakni sebagai berikut<sup>4</sup>:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab
2. Korporasi sebagai pembuat maka pengurus yang bertanggungjawab
3. Korporasi sebagai Pembuat dan yang bertanggungjawab

Mencermati pertanggungjawaban tersebut korporasi yang juga disebutkan sebagai subjek hukum tentunya dapat dimintai pertanggungjawaban terkait perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila kita mencermati korporasi yang berbadan hukum dapat mengacu terhadap tiga sistem korporasi dalam kedudukan dan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana tersebut, karena sudah jelas bahwa korporasi terkait didalamnya dan sudah diperjelas bahwa Pengurus dan Pembuat yang bertanggungjawab. Namun, bagaimana

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 1 Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>4</sup> Hamzah Hatrik, *Asas pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia (strict liability dan vicarious liability)*, Jakarta : RajaGrafindo Persada Edition., hlm. 5-6

pertanggungjawabannya apabila terjadi kepada korporasi yang bukan badan hukum. Mengingat bahwa korporasi yang berbadan hukum jelas ada kaitannya dengan uang negara, sedangkan korporasi yang bukan badan hukum tidak ada kaitannya dengan uang negara.

Dalam putusan No. 361.K/Pid.Sus/2008 menjelaskan bahwa terdakwa yang bernama Hj. Nurwati selaku Direktri dari CV. RIMBA RAYA telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengatas namakan korporasi dan melakukan tindak pidana korupsi maka hakim menyatakan secara sah bahwa Hj. Nurwati melakukan perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi atas nama korporasi CV. RIMBA RAYA. Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi atas unsur kesengajaan, sehingga terdakwa dikenakan hukuman atas tindak pidana korupsi dengan dakwaan primair dan subsidair.

### **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, bisa dijadikan isu hukum yaitu dapatkah suatu CV (*Commanditaire Venootschap*) dituntut melakukan tindak pidana korupsi?

### **1.3.Tujuan Penulisan**

Yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang bukan Badan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi.

#### **1.4. Manfaat Penulisan**

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Dengan adanya pengamatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan terkait dengan pertanggungjawaban hukum pidana yang dilakukan oleh korporasi yang berbadan hukum dalam tindak pidana korupsi.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Hasil dari pengamatan ini diharapkan dapat berguna untuk dasar yuridis penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi yang berbadan hukum ataupun yang tidak berbadan hukum sehingga penegakan hukum selalu dapat ditegakkan sehingga efektifitas hukum dapat berjalan semestinya.

#### **1.5. Metode Penelitian**

##### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap bahan – bahan kepustakaan sebagai sumber data serta peraturan perundang – undangan yang sesuai dengan permasalahan dalam proposal skripsi ini. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari<sup>5</sup> :

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang - undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang - Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.
2. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Didalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum.

### 1.5.3 Bahan hukum

Bahan hukum merupakan bahan dasar yang akan dijadikan acuan atau rujukan dalam penulisan skripsi ini. Adapun yang menjadi bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi 3 bagian yaitu :

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Kencana), 2008, Hlm. 93

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif maksudnya memiliki otoritas sebagai bahan hukum utama.<sup>6</sup> Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah sidang, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, putusan kehakiman dan putusan lembaga arbitrase.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum yang dikaji difokuskan pada Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang - undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Kitab Undang - undang Hukum Dagang, Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang - undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan serta peraturan perundang - undangan lain yang relevan dengan penelitian.
2. Bahan sekunder adalah bahan hukum yang berupa buku-buku referensi atau teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh.<sup>8</sup> Kasus-kasus hukum media - media informasi yang berkaitan dengan pembahasan.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan bahan hukum tersier adalah kamus - kamus hukum dan ensiklopedi.

#### **1.6. Pertanggungjawaban Sistematika**

Sebagai bentuk pertanggungjawaban sistematika, skripsi ini terbagi dari 4 (empat) bab. Dari ke 4 (empat) bab itu yang mana sekaligus memberikan acuan

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Hlm. 141

<sup>7</sup> Jhonny Ibrahim, *Op.Cit*, Hlm. 296

<sup>8</sup> *Ibid*

untuk penulisan skripsi, sehingga dari semua bab itu tidak dapat dipisahkan, dan juga merupakan dari keseluruhan penulisan skripsi, sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan,** Pendahuluan ini merupakan bab yang memberikan gambaran tentang skripsi yang diangkat dan bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan;

**Bab II Tinjauan Pustaka,** Dalam bab ini akan diuraikan tentang tinjauan pustaka dari permasalahan hukum bab I, dalam pembahasan ini berisi tentang landasan teori apakah pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dapat dikenakan kepada korporasi yang bukan badan hukum, yang mana nantinya digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang di angkat

**Bab III Pembahasan,** Merupakan hasil pembahasan dari rumusan masalah yang telah menjadi fokus dari kajian dalam skripsi ini yang membahas tentang dapatkah suatu CV (*Commanditaire Venootschap*) dituntut melakukan tindak pidana korupsi terkait dalam Pasal 1 Undang - undang No. 20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang - undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut.

**Bab IV Penutup,** Bab ini terdiri dari kesimpulan yang berisi rangkuman dari hasil pengamatan dan analisis bab - bab sebelumnya. Sehingga menjawab permasalahan yang terkait dengan pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi yang bukan badan hukum, serta berisi saran yang berhubungan dengan rumusan masalah yang akan menjadi rekomendasi dari pokok permasalahan.